



**SALINAN**

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 80);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah semua UPT dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang telah disahkan sebagai PPK-BLUD oleh Bupati Sambas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan, dan atau pelayanan rawat inap termasuk Puskesmas pembantu, dan pelayanan pusling (Puskesmas keliling).
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah UPT Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sambas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, laporan pendapatan daerah yang disampaikan ke Kas Daerah.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah ke Bendahara Penerima.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa

psikologi serta rehabilitasi lainnya.

17. Pelayanan Rawat Siang (*Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam.
18. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap diruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut menginap diruang rawat inap.
21. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
22. Pelayanan Tindakan Medis Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
23. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
25. Klinik Konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang Pelayanan Kesehatan .
26. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan yang menggunakan alat atau keterampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya, yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
27. Tindakan Poliklinik Gigi adalah suatu layanan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan berupa pemeriksaan gigi, pengobatan dan tindakan.
28. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktek proresi bidan dalam sistem Pelayanan Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga.
29. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
30. *Visite* Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
31. *Visum Et Repertum* adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
32. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
33. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Jasa Pelayanan farmasi adalah dampak yang diterima oleh pelaksanaan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan,

- pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan atau pelayanan.
35. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  36. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
  37. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
  38. Administrasi pendaftaran adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien.
  39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
  40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  42. Tanda Bukti Penerimaan yang selanjutnya disebut TBP adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai tanda bukti transaksi Penerimaan Pendapatan BLUD.
  43. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Badan Layanan Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
  45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
  - b. pelayanan Kesehatan di RSUD.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
DAN STRUKTUR SERTA BESARANNYA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan:

- a. jenis pelayanan kesehatan;
- b. fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan; dan
- c. frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan klinik;
  - b. jasa pengujian kesehatan;
  - c. pemeriksaan laboratorium;
  - d. pemakaian Puskesmas keliling roda 4 (empat); dan
  - e. pemakaian motor air/Puskesmas keliling air.
- (2) Pelayanan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. unit rawat jalan;
  - b. rawat inap;

- c. tindakan medik umum yang meliputi Umum dan gawat darurat, tindakan medik gigi, pelayanan KIA dan KB dan mata; dan
  - d. konsultasi Kesehatan.
- (3) Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. darah;
  - b. urine;
  - c. bakteriologi;
  - d. faeces; dan
  - e. *rapid test COVID-19*.

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan Kesehatan; dan
  - b. non pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.
- (3) Non pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan *medikolegal* yang meliputi *visum et repertum*, *visum et repertum* Kesehatan jiwa dan perawatan jenazah;
  - b. pelayanan *ambulance*/mobil jenazah; dan
  - c. obat/BHP/alat kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. rawat jalan;
  - b. rawat gawat darurat; dan
  - c. rawat inap.
- (2) Pelayanan medis rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh poliklinik yang melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan tindakan non operatif.
- (3) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. poliklinik *obstetri* dan *ginekologi*;
  - b. poliklinik penyakit dalam;
  - c. poliklinik bedah mulut;
  - d. poliklinik bedah umum;
  - e. poliklinik mata;
  - f. poliklinik anak;
  - g. poliklinik *urologi*;
  - h. poliklinik telinga, hidung dan tenggorokan (THT);
  - i. poliklinik gigi;
  - j. poliklinik kulit dan kelamin;
  - k. poliklinik rehabilitasi medik;
  - l. poliklinik jiwa;
  - m. poliklinik syaraf; dan
  - n. *medical check up*.
- (4) Pelayanan medis rawat gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan berupa konsultasi dan tindakan non operatif.
- (5) Pelayanan medis rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- c terdiri atas:
- a. akomodasi;
  - b. rawat siang (*day care*);
  - c. *visite*;
  - d. konsultasi;
  - e. tindakan *non operatif*;
  - f. *hemodialisa*;
  - g. tindakan *operatif*; dan
  - h. persalinan.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. laboratorium;
  - b. *radiodiagnostik*; dan
  - c. *diagnostik elektromedik*; dan
  - d. *diagnostik khusus*.
- (2) Pelayanan penunjang medis laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. patologi klinik meliputi kimia klinik, *hematologi*, *imunoserologi*, *sekresi-ekskresi*, *koagulasi* dan *narkoba urine* ; dan
  - b. patologi anatomi.
- (3) Pelayanan penunjang medis *radiodiagnostik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Radiologi;
  - b. *USG*; dan
  - c. *CT Scan* meliputi *CT Scan* tanpa kontras dan *CT Scan* dengan kontras.
- (4) Pelayanan penunjang medis *diagnostik elektromedik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. *elektrokardiogram* (EKG);
  - b. *cardio tocography* (CTG) dan
  - c. *audiometri*.

#### Pasal 12

- (1) Pasien umum adalah pasien yang datang ke UPT dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak mempunyai dan/atau tidak bisa menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat pelayanan kesehatan dipungut Retribusi sesuai tarif dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat penyedia Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Retribusi bertujuan untuk mendapatkan data Wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh petugas pada loket pendaftaran Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan TBP.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan TBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Dokumen TBP ditetapkan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan TBP.
- (2) Pejabat yang menetapkan TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dokumen TBP dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta diberi cap/stempel basah.

Pasal 17

- (1) Dokumen TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling sedikit memuat data :
  - a. nomor TBP;
  - b. besaran Retribusi;
  - c. nama wajib Retribusi; dan
  - d. jenis pembayaran Retribusi.
- (2) Dokumen TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu :
  - a. lembar 1 (satu) untuk diserahkan kepada wajib retribusi; dan
  - b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan pembantu UPT.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan UPT setelah pasien menerima jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pemungutan Retribusi berdasarkan pada TBP sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 19

- (1) Besaran tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada unit pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) Retribusi yang diterima pada UPT diterima oleh bendahara penerimaan pembantu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembayaran.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh bendahara penerimaan pembantu disetorkan Kas BLUD.

Pasal 20

Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Pasal 21

Proses penatausahaan oleh bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan Dinas Kesehatan, menerima laporan setoran dari Bendahara penerimaan pembantu yang tercantum dalam TBP.
- b. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
  1. tanda bukti pembayaran (TBP); dan
  2. surat tanda setoran (STS).
- c. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran.

Pasal 22

Proses penatausahaan oleh bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang dari Wajib Retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan TBP ke kas BLUD; dan
- c. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan

menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:

1. TBP; dan
2. Buku Kas Umum.

## BAB VII TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi oleh bendahara penerimaan pembantu di UPT dilakukan dengan cara menyetor langsung pada Kas BLUD, paling lambat 1x24 (dua puluh empat) jam kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
- (2) Apabila di wilayah UPT tidak memiliki unit penyetoran, dapat dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sekali.
- (3) UPT yang tidak memiliki unit penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. BLUD Puskesmas Temajuk;
  - b. BLUD Puskesmas Satai;
  - c. BLUD Puskesmas Subah;
  - d. BLUD Puskesmas Selakau Timur; dan
  - e. BLUD Puskesmas Salatiga.

### Pasal 24

- (1) Bendahara penerimaan pembantu pada UPT melakukan penyetoran TBP Retribusi dari wajib Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas.
- (2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

## BAB VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 26

Ketentuan mengenai :

- a. Tanda Bukti Pembayaran (TBP);
  - b. Surat Tanda Setor (STS);
  - c. Tanda Bukti Pembayaran RSUD;
  - d. Tanda Bukti Pembayaran Puskesmas; dan
  - e. Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan BLUD,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH  
NIP. 19780506-200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH

A. FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP)

---

---

Nomor : ...

BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : ...

Uang sejumlah : ...

Untuk Pembayaran : ...

Rp .

Sambas, ...

(Wajib Retribusi)

B. FORMAT SURAT TANDA SETOR (STS)

KOP

STS No: ..... Bank .....

No. Rekening .....

Harap menerima uang sebesar .....

Dengan Huruf ( ..... )

..... )

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
JUMLAH			

Uang tersebut diterima tanggal .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerima Pembantu

( ..... )  
NIP.

( ..... )  
NIP.

Catatan: STS dilampirkan Slip Setoran Bank

TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
NOMOR :

Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, telah menerima Uang sebesar Rp - (terbilang)  
 Dari :  
 Nama : ..... (Bendahara Penerimaan Pembantu)  
 NIP : .....  
 Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu  
 Sebagai Pembayar : Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan  
 Tanggal - Bulan :

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
A.	PELAYANAN KESEHATAN	
1.	PELAYANAN MEDIS	
a.	RAWAT JALAN	
1)	POLIKLINIK	
a)	PEMERIKSAAN	
(1)	Pemeriksaan Poliklinik Dokter Spesialis	Org x Rp Rp
(2)	Pemeriksaan Poliklinik Dokter Umum	Org x Rp Rp
(3)	Pemeriksaan Poliklinik Dokter Gigi	Org x Rp Rp
b)	KONSULTASI	
(1)	Konsultasi ke Dokter Spesialis Lain	Org x Rp Rp
(2)	Konsultasi Ke Dokter Umum	Org x Rp Rp
(3)	Konsultasi Ke Dokter Gigi	Org x Rp Rp
(4)	Konsultasi Gizi	Org x Rp Rp
c)	TINDAKAN NON OPERATIF	
(1)	Poliklinik Obstetri dan Ginekologi	
(a)	Angkat jahitan	Org x Rp Rp
(b)	Breast Care	Org x Rp Rp
(c)	Doppler	Org x Rp Rp
(d)	Ganti perban	Org x Rp Rp
(e)	Pasang/Cabut Implant	Org x Rp Rp
(f)	Pasang/Cabut IUD	Org x Rp Rp
(g)	Pasang/Cabut Pesarium	Org x Rp Rp
(h)	Pengambilan Pap Smear	Org x Rp Rp
(i)	Pengambilan Sekret	Org x Rp Rp
(j)	Suntik KB	Org x Rp Rp
(k)	Tindik Telinga	Org x Rp Rp
(l)	Vaginal Toucher	Org x Rp Rp
(m)	Vulva Hygiene	Org x Rp Rp
(2)	Poliklinik Penyakit Dalam	
(a)	Boost	Org x Rp Rp
(b)	Fact Care	Org x Rp Rp
(c)	Injeksi	Org x Rp Rp
(d)	Injeksi Insulin/Hemapo/Steroid	Org x Rp Rp
(e)	Spirometri	Org x Rp Rp
(3)	Poliklinik Bedah Mulut	
(a)	Sederhana I	Org x Rp Rp
(b)	Sederhana II	Org x Rp Rp
(c)	Kecil I	Org x Rp Rp
(d)	Kecil II	Org x Rp Rp
(e)	Sedang I	Org x Rp Rp
(f)	Sedang II	Org x Rp Rp
(g)	Besar I	Org x Rp Rp
(h)	Besar II	Org x Rp Rp
(4)	Poliklinik Bedah Umum	
(a)	Angkat Jahitan	Org x Rp Rp
(b)	Bedside Nekrotomi	Org x Rp Rp
(c)	Ektirpasi / Eksisi / Insisi	Org x Rp Rp
(d)	Jahit Luka	Org x Rp Rp
(e)	Pasang Ransel perban	Org x Rp Rp
(f)	Pasang/Cabut Catheter	Org x Rp Rp
(g)	Rawat Luka	Org x Rp Rp
(h)	Rectal Toucher	Org x Rp Rp
(i)	Roserplasty	Org x Rp Rp
(5)	Poliklinik Mata	
(a)	Angkat Jahitan Palpebra	Org x Rp Rp
(b)	Angkat Tampon Mata	Org x Rp Rp
(c)	Auto Refraktometer	Org x Rp Rp
(d)	Epilapsi	Org x Rp Rp
(e)	Funduscopi	Org x Rp Rp
(f)	Ganti Balutan	Org x Rp Rp
(g)	Injeksi Steroid Pericocular	Org x Rp Rp
(h)	Irigasi	Org x Rp Rp
(i)	Refraksi	Org x Rp Rp
(j)	Slit Lamp	Org x Rp Rp
(k)	Streak Retinoscopy	Org x Rp Rp
(l)	Tes Buta Warna	Org x Rp Rp
(m)	Tonometri	Org x Rp Rp
(6)	Poliklinik Anak	
(a)	Alergi test	Org x Rp Rp
(b)	Ganti Balutan	Org x Rp Rp
(c)	Injeksi	Org x Rp Rp
(d)	Mantoux test	Org x Rp Rp
(e)	Nebulizer	Org x Rp Rp
(7)	Poliklinik Urologi	
(a)	Pasang Kateter Uretra	Org x Rp Rp
(b)	Spooling Kateter Uretra	Org x Rp Rp
(8)	Poliklinik THT	
(a)	Angkat corpus Alienum di Tenggorokan	Org x Rp Rp
(b)	Biopsi Nasopharynx	Org x Rp Rp
(c)	Cauter Pharynx	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH			
	(d) Ekstirpasi / Eksisi / Insisi	Org	x	Rp	Rp
	(e) Ekstraksi Corpus Alienum Telinga/Hidung	Org	x	Rp	Rp
	(f) Ganti Balutan	Org	x	Rp	Rp
	(g) Irigasi Telinga/Hidung/ Tenggorokan	Org	x	Rp	Rp
	(h) Mengatasi epistaksis dengan tampon anterior	Org	x	Rp	Rp
	(i) Mengatasi epistaksis dengan tampon posterior	Org	x	Rp	Rp
	(j) Spooling Sinus	Org	x	Rp	Rp
	(k) Aff Tampon	Org	x	Rp	Rp
	(l) Angkat Jahitan	Org	x	Rp	Rp
	(m) Pemeriksaan dengan rhitrofaringo laringoskopi flexibel	Org	x	Rp	Rp
	(n) Endoskopi telinga	Org	x	Rp	Rp
	(o) Endoskopi tenggorokan/hidung	Org	x	Rp	Rp
	(p) Perawatan kanal trakea	Org	x	Rp	Rp
	(q) Debridemen	Org	x	Rp	Rp
	(r) Fungsi dan Kultur THT	Org	x	Rp	Rp
	(s) Audiometri nada murni	Org	x	Rp	Rp
	(t) Timpanometri	Org	x	Rp	Rp
	(u) Bera	Org	x	Rp	Rp
	(v) Tes Keseimbangan	Org	x	Rp	Rp
	(w) Pemeriksaan nervus facialis	Org	x	Rp	Rp
	(x) Pemeriksaan OAE	Org	x	Rp	Rp
(9)	Poliklinik Gigi				
	(a) Penambalan gigi amalgam simple	Org	x	Rp	Rp
	(b) Penambalan gigi amalgam sulit	Org	x	Rp	Rp
	(c) Penambalan gigi sementara	Org	x	Rp	Rp
	(d) Penambalan gigi Silikat	Org	x	Rp	Rp
	(e) Pencabutan gigi reguler tanpa penyulit	Org	x	Rp	Rp
	(f) Pencabutan gigi dengan komplikasi	Org	x	Rp	Rp
	(g) Pencabutan gigi anak (chloretil)	Org	x	Rp	Rp
	(h) Pencabutan gigi dengan komplikasi	Org	x	Rp	Rp
	(i) Pencabutan gigi Tertanam	Org	x	Rp	Rp
	(j) Konservasi Umum devitalisasi pulpa	Org	x	Rp	Rp
	(k) Konservasi Umum trepanasi/grinding	Org	x	Rp	Rp
	(l) Konservasi Tumpatan permanen Pulp capping	Org	x	Rp	Rp
	(m) Konservasi Tumpatan permanen glass ionomer kecil	Org	x	Rp	Rp
	(n) Konservasi Tumpatan permanen glass ionomer sedang	Org	x	Rp	Rp
	(o) Konservasi Tumpatan permanen resin komposit kecil	Org	x	Rp	Rp
	(p) Konservasi Tumpatan permanen resin komposit sedang	Org	x	Rp	Rp
	(q) Konservasi Tumpatan permanen resin komposit besar	Org	x	Rp	Rp
	(r) Alveolotomi/region	Org	x	Rp	Rp
	(s) Extirpasi epulis	Org	x	Rp	Rp
	(t) Extirpasi mucocele	Org	x	Rp	Rp
	(u) Fans RS/RB	Org	x	Rp	Rp
	(v) Frenectomi	Org	x	Rp	Rp
	(w) Gingivectomy/region	Org	x	Rp	Rp
	(x) Incise abses	Org	x	Rp	Rp
	(y) Odontectomi kelas I	Org	x	Rp	Rp
	(z) Odontectomi kelas II	Org	x	Rp	Rp
	(aa) Operculectomi	Org	x	Rp	Rp
	(ab) Splinting/ Regio	Org	x	Rp	Rp
	(ac) Activir fixed appliance	Org	x	Rp	Rp
	(ad) Activir removable appliance	Org	x	Rp	Rp
	(ae) Pemasangan fixed appliance	Org	x	Rp	Rp
	(af) Pemasangan removable appliance	Org	x	Rp	Rp
	(ag) Keuring gigi	Org	x	Rp	Rp
	(ah) Pembersihan karang gigi/ region	Org	x	Rp	Rp
	(ai) Penggantian Drain	Org	x	Rp	Rp
	(aj) Angkat Jahitan	Org	x	Rp	Rp
	(ak) Spooling gigi	Org	x	Rp	Rp
(10)	Poliklinik Kulit dan Kelamin				
	(a) Aplikasi podofilin	Org	x	Rp	Rp
	(b) Aplikasi trichloro acetic acid	Org	x	Rp	Rp
	(c) Biopsi kulit Ekstirpasi / Eksisi / Insisi	Org	x	Rp	Rp
	(d) Biopsi kulit Punch	Org	x	Rp	Rp
	(e) Angkat Jahitan	Org	x	Rp	Rp
	(f) Cyroterapi	Org	x	Rp	Rp
	(g) Electrocauterisasi Kecil (Lesi 1-3)	Org	x	Rp	Rp
	(h) Electrocauterisasi Sedang (Lesi 3-4)	Org	x	Rp	Rp
	(i) Electrocauterisasi Besar (Lesi>4)	Org	x	Rp	Rp
	(j) Enukleasi Molluserum Contangiosum Kecil	Org	x	Rp	Rp
	(k) Enukleasi Molluserum Contangiosum Sedang	Org	x	Rp	Rp
	(l) Enukleasi Molluserum Contangiosum Besar	Org	x	Rp	Rp
	(m) Ganti Balutan	Org	x	Rp	Rp
	(n) Laser	Org	x	Rp	Rp
	(o) Injeksi Granuloma/Keloid Kecil	Org	x	Rp	Rp
	(p) Injeksi Granuloma/Keloid Sedang	Org	x	Rp	Rp
	(q) Injeksi Granuloma/Keloid Besar	Org	x	Rp	Rp
	(r) Microderma Brasi	Org	x	Rp	Rp
	(s) Peeling	Org	x	Rp	Rp
	(t) Pemeriksaan Vagina	Org	x	Rp	Rp
	(u) Pengambilan Sedimen Apus	Org	x	Rp	Rp
	(v) Puncti Abses	Org	x	Rp	Rp
(11)	Poliklinik Rehabilitasi Medik				
	(a) Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	Org	x	Rp	Rp
	(b) Casting	Org	x	Rp	Rp
	(c) Cystometogram	Org	x	Rp	Rp
	(d) Dry Needling	Org	x	Rp	Rp
	(e) Emg Meedle	Org	x	Rp	Rp
	(f) Emg Surface	Org	x	Rp	Rp
	(g) Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Test	Org	x	Rp	Rp
	(h) Evaluasi Alat Bantu Jalan	Org	x	Rp	Rp
	(i) Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku Rawat	Org	x	Rp	Rp
	(j) Evaluasi Ortosis	Org	x	Rp	Rp
	(k) Evaluasi Prosthesis	Org	x	Rp	Rp
	(l) Evaluasi Sepatu Koreksi	Org	x	Rp	Rp
	(m) Injeksi Botulinum Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Dengan Guidance Berat	Org	x	Rp	Rp
	(n) Injeksi Botulinum Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Dengan Guidance Ringan	Org	x	Rp	Rp
	(o) Injeksi Botulinum Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Dengan Guidance Sedang	Org	x	Rp	Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
	(p) Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Berat	Org x Rp Rp
	(q) Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Ringan	Org x Rp Rp
	(r) Injeksi Botulinumm Toxin/Phenol Dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Sedang	Org x Rp Rp
	(s) Injeksi Intra Artikular Berat	Org x Rp Rp
	(t) Injeksi Intra Artikular Ringan	Org x Rp Rp
	(u) Injeksi Intra Artikular Sedang	Org x Rp Rp
	(v) Latihan Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan	Org x Rp Rp
	(w) Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Org x Rp Rp
	(x) Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	Org x Rp Rp
	(y) Latihan Koordinasi Dan Keterampilan Motorik	Org x Rp Rp
	(z) Latihan Penguatan Otot Berat	Org x Rp Rp
	(aa) Latihan Penguatan Otot Ringan	Org x Rp Rp
	(ab) Latihan Penguatan Otot Sedang	Org x Rp Rp
	(ac) Latihan Pernafasan	Org x Rp Rp
	(ad) Latihan Ungkup Gerak Sendi	Org x Rp Rp
	(ae) Low Laser Terapi Berat	Org x Rp Rp
	(af) Low Laser Terapi Ringan	Org x Rp Rp
	(ag) Low Laser Terapi Sedang	Org x Rp Rp
	(ah) Manual Lymphatic Drainage (Mid) Berat	Org x Rp Rp
	(ai) Manual Lymphatic Drainage (Mid) Ringan	Org x Rp Rp
	(aj) Manual Lymphatic Drainage (Mid) Sedang	Org x Rp Rp
	(ak) Manual Therapy Exercise	Org x Rp Rp
	(al) Manual Therapy Manual Massage	Org x Rp Rp
	(am) Massage	Org x Rp Rp
	(an) Music Therapy	Org x Rp Rp
	(ao) Occupational Therapy	Org x Rp Rp
	(ap) Ortosis	Org x Rp Rp
	(aq) Other Hydrotherapy	Org x Rp Rp
	(ar) Paradisasi	Org x Rp Rp
	(as) Parafin Bath, Infra Merah	Org x Rp Rp
	(at) Pemeriksaan Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Komprehensif	Org x Rp Rp
	(au) Penanganan Persepsi - Kodnisi	Org x Rp Rp
	(av) Penelusuran Minat Dan Bakat	Org x Rp Rp
	(aw) Pool Terapi, Hydrotherapy	Org x Rp Rp
	(ax) Postural Drainage	Org x Rp Rp
	(ay) Recreation Therapy	Org x Rp Rp
	(az) Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	Org x Rp Rp
	(ba) Rehabilitasi Paliatif	Org x Rp Rp
	(bb) Shoulder Pulley	Org x Rp Rp
	(bc) Speech Therapy	Org x Rp Rp
	(bd) Spray & Strecth	Org x Rp Rp
	(be) Tapping Dan Straping Berat	Org x Rp Rp
	(bf) Tapping Dan Straping Ringan	Org x Rp Rp
	(bg) Tapping Dan Straping Sedang	Org x Rp Rp
	(bh) Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Xranio-Fasial	Org x Rp Rp
	(bi) Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	Org x Rp Rp
	(bj) Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	Org x Rp Rp
	(bk) Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Org x Rp Rp
	(bl) Tatalaksana Gangguan Berbahasa	Org x Rp Rp
	(bm) Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Org x Rp Rp
	(bn) Tatalaksana Gangguan Menelan	Org x Rp Rp
	(bo) Tatalaksana Gangguan Sensasi Somato-Sensori	Org x Rp Rp
	(bp) Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	Org x Rp Rp
	(br) Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Org x Rp Rp
	(bs) Tatalaksanaan Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	Org x Rp Rp
	(bt) TENS, ES, Nmes	Org x Rp Rp
	(bu) Terapi Alat Ball Exercise	Org x Rp Rp
	(bv) Terapi Alat Infra Red Therapy (IRR)	Org x Rp Rp
	(bw) Terapi Alat Nebulizer Therapy	Org x Rp Rp
	(bx) Terapi Alat Paralel Bars Exercise	Org x Rp Rp
	(by) Terapi Alat Sepeda Statik Exercise	Org x Rp Rp
	(bz) Terapi Alat Shouder Wheel Exercise	Org x Rp Rp
	(ca) Terapi Alat SWD/MWD Therapy	Org x Rp Rp
	(cb) Terapi Alat TENS Therapy	Org x Rp Rp
	(cc) Terapi Alat Traksi Therapy	Org x Rp Rp
	(cd) Terapi Alat Treadmill Exercise	Org x Rp Rp
	(ce) Terapi Alat ULTRA SOUND Therapy	Org x Rp Rp
	(cf) Terapi Dingin	Org x Rp Rp
	(cg) Terapi Edukasi	Org x Rp Rp
	(ch) Terapi Inhalasi	Org x Rp Rp
	(ci) Terapi Latihan	Org x Rp Rp
	(cj) Terapi Manipulasi	Org x Rp Rp
	(ck) Terapi Multi Sensori Terintegrasi	Org x Rp Rp
	(cl) Tes Kepribadian	Org x Rp Rp
	(cm) Tindakan Latihan Ultra Sound	Org x Rp Rp
	(cn) Traksi	Org x Rp Rp
	(co) Uji Dekondisi	Org x Rp Rp
	(cp) Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Org x Rp Rp
	(cq) Uji Fungsi Berkemih Berat	Org x Rp Rp
	(cr) Uji Fungsi Berkemih Ringan	Org x Rp Rp
	(cs) Uji Fungsi Berkemih Sedang	Org x Rp Rp
	(ct) Uji Fungsi Defekasi	Org x Rp Rp
	(cu) Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Org x Rp Rp
	(cv) Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor	Org x Rp Rp
	(cw) Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat	Org x Rp Rp
	(cx) Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan	Org x Rp Rp
	(cy) Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang	Org x Rp Rp
	(cz) Uji Fungsi Kekuatan Otot	Org x Rp Rp
	(da) Uji Fungsi Kognisi	Org x Rp Rp
	(db) Uji Fungsi Komunikasi	Org x Rp Rp
	(dc) Uji Fungsi Lokomotor	Org x Rp Rp
	(dd) Uji Fungsi Menelan	Org x Rp Rp
	(de) Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan	Org x Rp Rp
	(df) Uji Keseimbangan Statistik Dan Dinamik	Org x Rp Rp
	(dg) Uji Motorik Halus	Org x Rp Rp
	(dh) Uji Pola Jalan	Org x Rp Rp
	(di) Uji Postur Kontrol	Org x Rp Rp
	(dj) Uji Sensibilitas	Org x Rp Rp
	(dk) Ultra Violet Radiation (UVR)	Org x Rp Rp
	(dl) Whirpool Bath	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN				JUMLAH
	(12)	Poliklinik Jiwa			
	(a)	Konseling keluarga/Family	Org	x	Rp
	(b)	Konseling Individual	Org	x	Rp
	(c)	Konseling pernikahan/marriage	Org	x	Rp
	(d)	Psikotes Kepribadian	Org	x	Rp
	(e)	Psikotes Kesiapan Anak masuk SD	Org	x	Rp
	(f)	Psikotes Kesulitan Belajar Anak	Org	x	Rp
	(g)	Psikotes Minat/Bakat/Penjurusan	Org	x	Rp
	(h)	Psikotes Promosi Jabatan	Org	x	Rp
	(i)	Psikotes Rekrutmen (CPNS, PNS, Pegawai Swasta)	Org	x	Rp
	(j)	Psikotes MMPI	Org	x	Rp
	(k)	Psikotes Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Reguler	Org	x	Rp
	(13)	Poliklinik Syaraf			
	(a)	Assesment Neurobehavior Lengkap	Org	x	Rp
	(b)	Assesment Neurobehaviour Sederhana	Org	x	Rp
	(c)	Injeksi Intraartikular kecil	Org	x	Rp
	(d)	Manuver Nilien Barany	Org	x	Rp
	(e)	Manuver Semont	Org	x	Rp
	(f)	Pasang / Lepas NGT	Org	x	Rp
	(g)	Pasang Lepas DC Dengan Penyulit	Org	x	Rp
	(h)	Stimulasi Kognitif	Org	x	Rp
	(14)	Medical Check Up			
	(a)	General Check Up Umum	Org	x	Rp
		General Check Up PMI	Org	x	Rp
	<b>b. RAWAT GAWAT DARURAT</b>				
	1)	PEMERIKSAAN	Org	x	Rp
	a)	KONSULTASI			
	(1)	Konsultasi ke Dokter Spesialis	Org	x	Rp
	(2)	Konsultasi Ke Dokter Umum	Org	x	Rp
	(3)	Konsultasi Ke Dokter Gigi	Org	x	Rp
	(4)	Konsultasi Gizi	Org	x	Rp
	(5)	Konsultasi Farmasi	Org	x	Rp
	b)	TINDAKAN NON OPERATIF			
	(1)	Angkat Jahitan	Org	x	Rp
	(2)	Bilas Lambung	Org	x	Rp
	(3)	Blass Punctie	Org	x	Rp
	(4)	Corpus Alienum (Telinga/Hidung)	Org	x	Rp
	(5)	Corpus Alienum (Tenggorokan)	Org	x	Rp
	(6)	Corpus Alienum Mata	Org	x	Rp
	(7)	Cricotiroidotomy / Tracheostomy	Org	x	Rp
	(8)	DC Shock/Defibrilasi	Org	x	Rp
	(9)	Doppler	Org	x	Rp
	(10)	Eksplorasi Luka Kecil	Org	x	Rp
	(11)	Eksplorasi Luka Sedang > 5 cm	Org	x	Rp
	(12)	Ekstirpasi / Eksisi / Insisi	Org	x	Rp
	(13)	Infus Pump	Org	x	Rp
	(14)	Injeksi/Suntikan	Org	x	Rp
	(15)	Intubasi Trakea	Org	x	Rp
	(16)	Irigasi (Mata/Telinga)	Org	x	Rp
	(17)	Jahit Luka	Org	x	Rp
	(18)	Lavament	Org	x	Rp
	(19)	Nebulizer	Org	x	Rp
	(20)	Needle Cricothycoidotomy	Org	x	Rp
	(21)	Needle Thoracocentesis / Abdominal	Org	x	Rp
	(22)	Needle Thoracotomy	Org	x	Rp
	(23)	Pasang Infus Intra Oseus	Org	x	Rp
	(24)	Pasang Neck Collar	Org	x	Rp
	(25)	Pasang NGT	Org	x	Rp
	(26)	Pasang Transfusi	Org	x	Rp
	(27)	Pasang/Cabut Catether	Org	x	Rp
	(28)	Pemasangan CPAP	Org	x	Rp
	(29)	Pemasangan Infus	Org	x	Rp
	(30)	Pemasangan Laminaria	Org	x	Rp
	(31)	Pemasangan Spalk untuk Fraktur	Org	x	Rp
	(32)	Pemasangan Tampon	Org	x	Rp
	(33)	Pemasangan Umbilikal Line	Org	x	Rp
	(34)	Pemasangan Ventilator	Org	x	Rp
	(35)	Perawatan Luka Bakar Ringan	Org	x	Rp
	(36)	Perawatan Luka Bakar Sedang	Org	x	Rp
	(37)	Perawatan Luka Bakar Berat	Org	x	Rp
	(38)	Perawatan Luka	Org	x	Rp
	(39)	Perawatan Tali Pusat	Org	x	Rp
	(40)	Punctie Acites	Org	x	Rp
	(41)	Punctie Pleura	Org	x	Rp
	(42)	Ransel Perban	Org	x	Rp
	(43)	Rektal/Vaginal Toucher	Org	x	Rp
	(44)	Sirkumsisi	Org	x	Rp
	(45)	Resusitasi Bayi	Org	x	Rp
	(46)	Resusitasi Jantung Paru	Org	x	Rp
	(47)	Suction Slym	Org	x	Rp
	(48)	Syringe Pump	Org	x	Rp
	(49)	Vena Seksi	Org	x	Rp
	(50)	Douglas Punctie	Org	x	Rp
	<b>c. RAWAT INAP</b>				
	1)	AKOMODASI			
	a)	Kelas III	hr	x	Rp
	b)	Kelas II	hr	x	Rp
	c)	Kelas I	hr	x	Rp
	d)	Kelas VIP	hr	x	Rp
	e)	Kelas VVIP	hr	x	Rp
	f)	ICU/ICCU/NICU	hr	x	Rp
	g)	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	hr	x	Rp
	h)	Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif	hr	x	Rp
	i)	Perinatal Bayi level 1	hr	x	Rp
	j)	Perinatal Bayi level II	hr	x	Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
	2) RAWAT SIANG ( Day Care )	
	a) Kelas III	Org x Rp Rp
	b) Kelas II	Org x Rp Rp
	c) Kelas I	Org x Rp Rp
	d) Kelas VIP	Org x Rp Rp
	e) Kelas VVIP	Org x Rp Rp
	f) IGD	Org x Rp Rp
	3) VISITE	
	a) Visite dr. Spesialis	Org x Rp Rp
	b) Visite dr. Umum	Org x Rp Rp
	4) KONSULTASI	
	a) Konsultasi ke Dokter Spesialis	Org x Rp Rp
	b) Konsultasi Ke Dokter Umum	Org x Rp Rp
	c) Konsultasi Ke Dokter Gigi	Org x Rp Rp
	d) Konsultasi Gizi	Org x Rp Rp
	e) Konsultasi Farmasi	Org x Rp Rp
	f) Konsultasi Perawat MPP	Org x Rp Rp
	5) TINDAKAN NON OPERATIF	
	a) Amniotomi	Org x Rp Rp
	b) Anuscopy	Org x Rp Rp
	c) Bed Side Monitor	Org x Rp Rp
	d) Bilas Lambung	Org x Rp Rp
	e) Breast care	Org x Rp Rp
	f) Corpus Alienum	Org x Rp Rp
	g) DC Shock/Defibrilasi	Org x Rp Rp
	h) Doppler	Org x Rp Rp
	i) Douglas Punctie	Org x Rp Rp
	j) Episiotomi	Org x Rp Rp
	k) Fototerapi	Org x Rp Rp
	l) Ganti Perban	Org x Rp Rp
	m) Infus Pump	Org x Rp Rp
	n) Inkubator	Org x Rp Rp
	o) Jahit Episiotomi	Org x Rp Rp
	p) Lavement	Org x Rp Rp
	q) Lepas Drain Post Operasi	Org x Rp Rp
	r) Lepas Irigasi	Org x Rp Rp
	s) Lepas WSD	Org x Rp Rp
	t) Mantoux test	Org x Rp Rp
	u) Manual Plasenta	Org x Rp Rp
	v) Memandikan pasien	Org x Rp Rp
	w) Nebulizer	Org x Rp Rp
	x) Pasang NGT	Org x Rp Rp
	y) Pasang/Cabut Catheter	Org x Rp Rp
	z) Pemasangan CPAP	Org x Rp Rp
	aa) Pemasangan CVC (Anak)	Org x Rp Rp
	ab) Pemasangan CVC (Dewasa)	Org x Rp Rp
	ac) Pemasangan Infus	Org x Rp Rp
	ad) Pemasangan Laminaria	Org x Rp Rp
	ae) Pemasangan Spalk untuk Fraktur	Org x Rp Rp
	af) Pemasangan Tampon	Org x Rp Rp
	ag) Pemasangan Umbilikal Line	Org x Rp Rp
	ah) Pemasangan Ventilator	Org x Rp Rp
	ai) Pemasangan Warm Matras	Org x Rp Rp
	aj) Pemasangan WSD	Org x Rp Rp
	ak) Pemberian Makan Sonde	Org x Rp Rp
	al) Perawatan Infus	Org x Rp Rp
	am) Perawatan Kolostomi	Org x Rp Rp
	an) Perawatan Luka Bakar Berat	Org x Rp Rp
	ao) Perawatan Luka Bakar Ringan	Org x Rp Rp
	ap) Perawatan Luka Bakar Sedang	Org x Rp Rp
	aq) Perawatan Luka	Org x Rp Rp
	ar) Perawatan Tali Pusat	Org x Rp Rp
	as) Persiapan Pre/Post Operasi	Org x Rp Rp
	at) Puncti Acites	Org x Rp Rp
	au) Puncti Kandung Kemih	Org x Rp Rp
	av) Puncti Lumbal	Org x Rp Rp
	aw) Puncti Pleura	Org x Rp Rp
	ax) Puncti Sumsum Tulang	Org x Rp Rp
	ay) Rectal/Vaginal Toucher	Org x Rp Rp
	az) Reposisi inversion uteri	Org x Rp Rp
	ba) Resusitasi Bayi	Org x Rp Rp
	bb) Resusitasi Jantung Paru	Org x Rp Rp
	bc) Semprit Gliserin	Org x Rp Rp
	bd) Spirometri	Org x Rp Rp
	be) Spooling Prostat/WSD	Org x Rp Rp
	bf) Suction Slym	Org x Rp Rp
	bg) Pemberian obat (Suntik, supp, Topikal dan oral)	Org x Rp Rp
	bh) Syringe Pump	Org x Rp Rp
	bi) Transfusi Tukar	Org x Rp Rp
	bj) Transfusi	Org x Rp Rp
	bk) Vena Seksi	Org x Rp Rp
	bl) Vulva Hygiene	Org x Rp Rp
	bm) Bedside Nekrotomi	Org x Rp Rp
	bn) Injeksi Intra Artikular Berat	Org x Rp Rp
	bo) Injeksi Intra Artikular Ringan	Org x Rp Rp
	bp) Injeksi Intra Artikular Sedang	Org x Rp Rp
	bq) Perawatan Metode Kangguru	Org x Rp Rp
	br) Perawatan Rutin bayi baru lahir	Org x Rp Rp
	6) HEMODIALISA	Org x Rp Rp
	7) TINDAKAN OPERATIF	
	a) Kecil	Org x Rp Rp
	b) Sedang	Org x Rp Rp
	c) Besar	Org x Rp Rp
	d) Canggih	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
	8) PERSALINAN	
	a) Persalinan Normal oleh Bidan	Org x Rp Rp
	b) Persalinan Normal oleh Dokter Umum	Org x Rp Rp
	c) Persalinan Normal oleh dr. Spesialis Obstetri Gynekologi	Org x Rp Rp
	d) Persalinan dengan tindakan oleh Bidan	Org x Rp Rp
	e) Persalinan dengan tindakan oleh Dokter Umum	Org x Rp Rp
	f) Persalinan dengan tindakan oleh dr. Spesialis Obstetri Gynekologi	Org x Rp Rp
	g) Persalinan Patologis	Org x Rp Rp
	2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
	a. LABORATORIUM	
	1) Patologi Klinik	
	a) Kimia Klinik	
	(1) Albumin	Org x Rp Rp
	(2) SGOT	Org x Rp Rp
	(3) SGPT	Org x Rp Rp
	(4) Billirubin direct	Org x Rp Rp
	(5) Billirubin Total	Org x Rp Rp
	(6) HDL	Org x Rp Rp
	(7) LDL	Org x Rp Rp
	(8) Kolesterol	Org x Rp Rp
	(9) Trigliserida	Org x Rp Rp
	(10) Ureum	Org x Rp Rp
	(11) Kreatinin	Org x Rp Rp
	(12) Asam Urat	Org x Rp Rp
	(13) Glukosa Darah	Org x Rp Rp
	(14) Glukosa Stik	Org x Rp Rp
	(15) Total Protein	Org x Rp Rp
	(16) Elektrolit (Na, Cl, Ca, K)	Org x Rp Rp
	(17) Gamma GT	Org x Rp Rp
	(18) Alkali Phosphate	Org x Rp Rp
	(19) CK / CKMB	Org x Rp Rp
	(20) Analisa Gas Darah	Org x Rp Rp
	b) Hematologi	
	(1) Hematologi Lengkap (Hb, Ht, Tr, L, E, HJ, M)	Org x Rp Rp
	(2) Hemoglobin	Org x Rp Rp
	(3) Hematokrit	Org x Rp Rp
	(4) Trombosit	Org x Rp Rp
	(5) Leukosit	Org x Rp Rp
	(6) Eritrosit	Org x Rp Rp
	(7) Hitung jenis	Org x Rp Rp
	(8) LED	Org x Rp Rp
	(9) Golongan darah(ABO, resus)	Org x Rp Rp
	(10) Bleeding Time	Org x Rp Rp
	(11) Cloting Time	Org x Rp Rp
	(12) Sediaan Aplusan Darah Tepi (SADT)	Org x Rp Rp
	(13) HBA1C	Org x Rp Rp
	(14) CA125	Org x Rp Rp
	(15) Feritin	Org x Rp Rp
	c) Imunoserologi	
	(1) TSH	Org x Rp Rp
	(2) T3	Org x Rp Rp
	(3) T4	Org x Rp Rp
	(4) FT3	Org x Rp Rp
	(5) FT4	Org x Rp Rp
	(6) HbsAg kualitatif	Org x Rp Rp
	(7) HbsAg kuantitatif	Org x Rp Rp
	(8) Anti Hbs kualitatif	Org x Rp Rp
	(9) Anti Hbs kuantitatif	Org x Rp Rp
	(10) Anti Treponema pallidum	Org x Rp Rp
	(11) TPHA	Org x Rp Rp
	(12) VDRL	Org x Rp Rp
	(13) Malaria Ag	Org x Rp Rp
	(14) Ig M/Ig G Dengue	Org x Rp Rp
	(15) Ig M Salmonella (tubex)	Org x Rp Rp
	(16) Widal	Org x Rp Rp
	(17) Anti HIV	Org x Rp Rp
	(18) Anti HCV	Org x Rp Rp
	(19) Rapid Test Antibodi SARS-CoV-2	Org x Rp Rp
	(20) Rapid Test Antigen SARS-CoV-2	Org x Rp Rp
	(21) Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) SARS-CoV-2	Org x Rp Rp
	(22) Pemeriksaan NS1 Dengue	Org x Rp Rp
	d) Sekresi-Ekskresi	
	(1) Urin lengkap	Org x Rp Rp
	(2) Feces Rutin	Org x Rp Rp
	(3) ETA	Org x Rp Rp
	(4) HCG Kualitatif	Org x Rp Rp
	(5) Analisis Sperma	Org x Rp Rp
	(6) Pewarnaan Gram	Org x Rp Rp
	(7) Pewarnaan KOH	Org x Rp Rp
	(8) Lactmus Test	Org x Rp Rp
	(9) Malaria Mikroskopik	Org x Rp Rp
	(10) Cairan asites	Org x Rp Rp
	(11) Cairan pleura	Org x Rp Rp
	(12) Cairan sendi	Org x Rp Rp
	e) Koagulasi	
	(1) Paket PT, aPTT, INR	Org x Rp Rp
	f) Narkoba Urine	
	(1) Pemeriksaan 5 parameter	Org x Rp Rp
	g) PENGOLAHAN DARAH	Org x Rp Rp
	2) Patologi Anatomi	
	a) Histopathology (besar)	Org x Rp Rp
	b) Histopathology (kecil)	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
	e) Histopathology (sedang)	Org x Rp Rp
	d) Histopathology Nasofaring	Org x Rp Rp
	e) Histopathology Nasofaring	Org x Rp Rp
	f) Histopatologi Aborsi	Org x Rp Rp
	g) Histopatologi Abses	Org x Rp Rp
	h) Histopatologi Adenoid	Org x Rp Rp
	i) Histopatologi Adrenal	Org x Rp Rp
	j) Histopatologi Apendiks	Org x Rp Rp
	k) Histopatologi Arteri	Org x Rp Rp
	l) Histopatologi Bola mata	Org x Rp Rp
	m) Histopatologi Cavum Uteri	Org x Rp Rp
	n) Histopatologi Clavus	Org x Rp Rp
	o) Histopatologi Debrimen kulit	Org x Rp Rp
	p) Histopatologi Divertikula esofagus/usus halus	Org x Rp Rp
	q) Histopatologi Embolus	Org x Rp Rp
	r) Histopatologi Femur	Org x Rp Rp
	s) Histopatologi Fibula	Org x Rp Rp
	t) Histopatologi Frontal	Org x Rp Rp
	u) Histopatologi Ganglion	Org x Rp Rp
	v) Histopatologi Hematoma	Org x Rp Rp
	w) Histopatologi Hemorrhoid	Org x Rp Rp
	x) Histopatologi Hepar	Org x Rp Rp
	y) Histopatologi Jaringan lunak	Org x Rp Rp
	z) Histopatologi Jaringan perikardial	Org x Rp Rp
	aa) Histopatologi Kandung empedu	Org x Rp Rp
	ab) Histopatologi Kandung empedu	Org x Rp Rp
	ac) Histopatologi Kandung kemih TUR	Org x Rp Rp
	ad) Histopatologi Kantung hernia	Org x Rp Rp
	ae) Histopatologi Katup jantung	Org x Rp Rp
	af) Histopatologi Kelenjar Bartholin	Org x Rp Rp
	ag) Histopatologi Kelenjar Lakrima	Org x Rp Rp
	ah) Histopatologi Kelenjar liur kanan	Org x Rp Rp
	ai) Histopatologi Kelenjar liur kiri	Org x Rp Rp
	aj) Histopatologi Kelopak Mata	Org x Rp Rp
	ak) Histopatologi Kista ganglion	Org x Rp Rp
	al) Histopatologi Kista kulit	Org x Rp Rp
	am) Histopatologi Kista sinovial	Org x Rp Rp
	an) Histopatologi Kolesteatoma	Org x Rp Rp
	ao) Histopatologi konisasi serviks	Org x Rp Rp
	ap) Histopatologi Kornea	Org x Rp Rp
	aq) Histopatologi Lambung	Org x Rp Rp
	ar) Histopatologi Leher	Org x Rp Rp
	as) Histopatologi Limpa	Org x Rp Rp
	at) Histopatologi Lipoma	Org x Rp Rp
	au) Histopatologi Mandibula	Org x Rp Rp
	av) Histopatologi Massa jaringan lunak	Org x Rp Rp
	aw) Histopatologi Massa mediastinum	Org x Rp Rp
	ax) Histopatologi Meninges (non tumor)	Org x Rp Rp
	ay) Histopatologi Meniskus	Org x Rp Rp
	az) Histopatologi Miom	Org x Rp Rp
	ba) Histopatologi Miom	Org x Rp Rp
	bb) Histopatologi Miom	Org x Rp Rp
	bc) Histopatologi Mukosa Bukal	Org x Rp Rp
	bd) Histopatologi Mukosa vagina	Org x Rp Rp
	be) Histopatologi Neuroma	Org x Rp Rp
	bf) Histopatologi Orofaring	Org x Rp Rp
	bg) Histopatologi Ovarium neoplastik	Org x Rp Rp
	bh) Histopatologi Ovarium non neoplastik	Org x Rp Rp
	bi) Histopatologi Palpebra	Org x Rp Rp
	bj) Histopatologi Pankreas	Org x Rp Rp
	bk) Histopatologi Paratiroid kanan	Org x Rp Rp
	bl) Histopatologi Paratiroid kiri	Org x Rp Rp
	bm) Histopatologi Parotis	Org x Rp Rp
	bn) Histopatologi Paru-paru kanan	Org x Rp Rp
	bo) Histopatologi Paru-paru kiri	Org x Rp Rp
	bp) Histopatologi payudara kanan dengan nodus limfe	Org x Rp Rp
	bq) Histopatologi payudara kanan parsial	Org x Rp Rp
	br) Histopatologi payudara kanan sederhana	Org x Rp Rp
	bs) Histopatologi payudara kiri dengan nodus limfe	Org x Rp Rp
	bt) Histopatologi payudara kiri parsial	Org x Rp Rp
	bu) Histopatologi payudara kiri sederhana	Org x Rp Rp
	bv) Histopatologi Perianal	Org x Rp Rp
	bw) Histopatologi periorbita	Org x Rp Rp
	bx) Histopatologi Polip pada endometrial	Org x Rp Rp
	by) Histopatologi Polip pada hidung	Org x Rp Rp
	bz) Histopatologi Polip pada kolorektal	Org x Rp Rp
	ca) Histopatologi Polip pada perut	Org x Rp Rp
	cb) Histopatologi Polip pada serviks	Org x Rp Rp
	cc) Histopatologi Polip pada usus halus	Org x Rp Rp
	cd) Histopatologi Produk konsepsi	Org x Rp Rp
	ce) Histopatologi Prostat	Org x Rp Rp
	cf) Histopatologi Retina	Org x Rp Rp
	cg) Histopatologi Sentinel kelenjar getah bening	Org x Rp Rp
	ch) Histopatologi Sinovium	Org x Rp Rp
	ci) Histopatologi Sterilisasi Tuba Falopi Kanan	Org x Rp Rp
	cj) Histopatologi Sterilisasi Tuba Falopi Kiri	Org x Rp Rp
	ck) Histopatologi Struma Nodusa	Org x Rp Rp
	cl) Histopatologi Tendon	Org x Rp Rp
	cm) Histopatologi Tiroid	Org x Rp Rp
	cn) Histopatologi Tiroid	Org x Rp Rp
	co) Histopatologi Tonsil	Org x Rp Rp
	cp) Histopatologi Tonsil dan adenoid	Org x Rp Rp
	cq) Histopatologi Trombus	Org x Rp Rp
	cr) Histopatologi Tuba falopi kanan	Org x Rp Rp
	ca) Histopatologi Tuba falopi kiri	Org x Rp Rp
	ct) Histopatologi Tulang	Org x Rp Rp
	cu) Histopatologi Tulang rahang	Org x Rp Rp
	cv) Histopatologi tulang rawan	Org x Rp Rp
	cw) Histopatologi Tumor kelenjar timus	Org x Rp Rp
	cx) Histopatologi Tumor pituitari	Org x Rp Rp
	cy) Histopatologi Tumor testis kanan	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN				JUMLAH	
	cz)	Histopatologi Tumor testis kiri	Org	x	Rp	Rp
	da)	Histopatologi TUR Prostat	Org	x	Rp	Rp
	db)	Histopatologi Umbilical	Org	x	Rp	Rp
	dc)	Histopatologi Ureter	Org	x	Rp	Rp
	dd)	Histopatologi Uterus	Org	x	Rp	Rp
	de)	Histopatologi Vena	Org	x	Rp	Rp
	df)	Histopatologis Testis kanan	Org	x	Rp	Rp
	dh)	Histopatologis Testis kiri	Org	x	Rp	Rp
	<b>b. RADIODIAGNOSTIK</b>					
	<b>1) RADIOLOGI</b>					
	a)	Thoraks 1 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	b)	Thoraks 2 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	c)	BNO/Abdomen 1 Posisi (CR)	Org	x	Rp	Rp
	d)	BNO/Abdomen 2 Posisi (CR)	Org	x	Rp	Rp
	e)	BNO/Abdomen 3 Posisi (CR)	Org	x	Rp	Rp
	f)	Cranium 1 posisi	Org	x	Rp	Rp
	g)	Cranium 2 posisi	Org	x	Rp	Rp
	h)	Cranium 3 posisi	Org	x	Rp	Rp
	i)	Mandibula	Org	x	Rp	Rp
	j)	Mastoid Dekstra Sinistra	Org	x	Rp	Rp
	k)	Sinus Paranasal 1 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	l)	Sinus Paranasal 2 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	m)	Sinus Paranasal 3 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	n)	Pelvis AP	Org	x	Rp	Rp
	o)	Pelvis AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	p)	Foto Scoliosis Dewasa	Org	x	Rp	Rp
	q)	Humerus AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	r)	Cubiti AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	s)	Antebrachii AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	t)	Wrist Joint AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	u)	Manus AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	v)	Sendi Bahu 2 posisi	Org	x	Rp	Rp
	w)	Clavicula AP	Org	x	Rp	Rp
	x)	Femur AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	y)	Genu AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	z)	Cruris AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	aa)	Ankle Joint AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	ab)	Pedis AP/Lat	Org	x	Rp	Rp
	ac)	Humerus AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ad)	Cubiti AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ae)	Antebrachii AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	af)	Wrist Joint AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ag)	Manus AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ah)	Sendi Bahu AP (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ai)	Genu AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	aj)	Clavicula AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ak)	Femur AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	al)	Genu AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	am)	Cruris AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	an)	Ankle Joint AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ao)	Pedis AP/Lat (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	ap)	Cervical 1 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	aq)	Cervical 2 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	ar)	Cervical 4 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	as)	Lumbal 2 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	at)	Thorak 2 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	au)	Lumbal 4 Posisi	Org	x	Rp	Rp
	av)	Bone survey	Org	x	Rp	Rp
	aw)	Mammografi 2 mammae	Org	x	Rp	Rp
	ax)	Mammografi 1 mammae	Org	x	Rp	Rp
	ay)	Dental	Org	x	Rp	Rp
	az)	Dental Panoramic	Org	x	Rp	Rp
	ba)	Temporomandibular joint open dan closed mouth dengan alat panoramic	Org	x	Rp	Rp
	bb)	Temporomandibular joint open dan closed mouth dengan tomography	Org	x	Rp	Rp
	bc)	Colon in Loop	Org	x	Rp	Rp
	bd)	Appendicography	Org	x	Rp	Rp
	be)	Lopografi	Org	x	Rp	Rp
	bf)	BNO IVP	Org	x	Rp	Rp
	bg)	Bipoler urethrocytography	Org	x	Rp	Rp
	bh)	RPG	Org	x	Rp	Rp
	bi)	RPG duplex	Org	x	Rp	Rp
	bj)	Hysterosalphyngography (HSG)	Org	x	Rp	Rp
	bk)	BNO Sonde	Org	x	Rp	Rp
	<b>2) USG</b>					
	a)	USG Abdomen	Org	x	Rp	Rp
	b)	USG Urologi	Org	x	Rp	Rp
	c)	USG Doppler carotis	Org	x	Rp	Rp
	d)	USG Doppler 1 ekstremitas	Org	x	Rp	Rp
	e)	USG Mammae	Org	x	Rp	Rp
	f)	USG Mammae bilateral	Org	x	Rp	Rp
	g)	USG Thyroid	Org	x	Rp	Rp
	h)	USG Scrotum	Org	x	Rp	Rp
	i)	Guiding USG	Org	x	Rp	Rp
	jj)	USG Marking	Org	x	Rp	Rp
	k)	USG Obstetri Gynecology Biasa (Tanpa Film)	Org	x	Rp	Rp
	lj)	USG Obstetri Gynecology Transvaginal (Tanpa Film)	Org	x	Rp	Rp
	lm)	USG Obstetri Gynecology 4 Dimensi (Tanpa Film)	Org	x	Rp	Rp
	n)	USG Obstetri Gynecology Film / Lembar	Org	x	Rp	Rp
	o)	USG Shoulder	Org	x	Rp	Rp
	p)	USG Shoulder (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	q)	USG Kepala	Org	x	Rp	Rp
	r)	USG Cimino	Org	x	Rp	Rp
	s)	USG Lengan	Org	x	Rp	Rp
	t)	USG Lengan (bilateral)	Org	x	Rp	Rp
	u)	USG Colli	Org	x	Rp	Rp
	v)	USG Musculoskeletal	Org	x	Rp	Rp
	w)	USG Musculoskeletal bilateral	Org	x	Rp	Rp
	x)	USG Jantung	Org	x	Rp	Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN				JUMLAH
	3)	CT SCAN			
	a)	CT SCAN Tanpa Kontras			
	(1)	CT Scan Kepala	Org	x	Rp
	(2)	CT Scan Sinus Paranasal	Org	x	Rp
	(3)	CT Scan Thorak	Org	x	Rp
	(4)	CT Scan Abdomen	Org	x	Rp
	(5)	CT Scan Leher/Servical	Org	x	Rp
	(6)	CT Scan Thorakal	Org	x	Rp
	(7)	CT Scan Lumbal	Org	x	Rp
	(8)	CT Scan Pelvis	Org	x	Rp
	b)	CT SCAN dengan Kontras			
	(1)	CT Scan Kepala	Org	x	Rp
	(2)	CT Scan Sinus Paranasal	Org	x	Rp
	(3)	CT Scan Thorak	Org	x	Rp
	(4)	CT Scan Abdomen	Org	x	Rp
	(5)	CT Scan Leher/Servical	Org	x	Rp
	(6)	CT Scan abdomen trifasik	Org	x	Rp
	(7)	CT Angiografi	Org	x	Rp
	(8)	CT Urologi multiphase	Org	x	Rp
	(9)	CT Scan Lung Analysis	Org	x	Rp
	c.	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
	1)	Elektrokardiogram ( EKG )			
	a)	EKG Umum	Org	x	Rp
	b)	EKG Monitor	Org	x	Rp
	2)	Cardio Tocography ( CTG )	Org	x	Rp
	3)	Audiometri	Org	x	Rp
	d.	DIAGNOSTIK KHUSUS			
	1)	Endoscopy	Org	x	Rp
	2)	Colposcopy	Org	x	Rp
	3)	Colonoscopy	Org	x	Rp
	B.	NON PELAYANAN KESEHATAN			
	1	PELAYANAN MEDIKOLEGAL			
	a.	Visum et Repertum			
	1)	Korban Hidup	Org	x	Rp
	2)	Visum Luar	Org	x	Rp
	3)	Perkosaan/Pencabulan	Org	x	Rp
	b.	Visum et Repertum Kesehatan Jiwa			
	1)	Rawat Jalan	Org	x	Rp
	2)	Rawat Inap	Org	x	Rp
	c.	Perawatan Jenazah			
	1)	Penggunaan Kamar Mayat	hr	x	Rp
	2)	Pemulasaran Jenazah	Org	x	Rp
	3)	Konversi Mayat	Org	x	Rp
	4)	Bedah Mayat	Org	x	Rp
	2	PELAYANAN AMBULANCE			
	a.	Ambulance / Mobil Jenazah			
	1)	< dari 5 km	Org	x	Rp
	2)	5 km pertama	Org	x	Rp
	3)	5 km keatas	Org	x	Rp
	3	OBAT /BHP / ALKES	1,25	x	Rp

Tanggal diterima :

Mengetahui  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

PEMBAYAR / PENYETOR

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, telah menerima Uang sebesar Rp - (terbilang)

Dari :

Nama : ..... (Bendahara Penerimaan Pembantu)

NIP : .....

Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu

Sebagai Pembayar : Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tanggal - Bulan : .....

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pelayanan Klinik	
	A. Unit Rawat Jalan	
	1) Umum (jam dinas)	Org x Rp Rp
	2) UGD (luar jam dinas)	Org x Rp Rp
	3) Rawat Kunjungan Rumah (Home Care)	Org x Rp Rp
	Kunjungan rumah pertama dan selanjutnya	Org x Rp Rp
	B. Unit Rawat Inap	
	1) Rawat inap	hr x Rp Rp
	2) Visite dokter umum	Org x Rp Rp
	3) Visite dokter spesialis	Org x Rp Rp
	4) Pelayanan Persalinan	
	a) Pelayanan ANC (Pemeriksaan kehamilan)	Org x Rp Rp
	b) Persalinan Pervaginam Normal (termasuk 2 hari perawatan)	Org x Rp Rp
	c) Persalinan Pervaginam Normal oleh dokter (termasuk 2 hari perawatan)	Org x Rp Rp
	d) Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED (termasuk 3 hari perawatan)	Org x Rp Rp
	e) Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	Org x Rp Rp
	f) Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan	Org x Rp Rp
	g) Penanganan bayi baru lahir tidak normal	Org x Rp Rp
	h) Pelayanan PNC (Pemeriksaan setelah melahirkan)	Org x Rp Rp
	C. Tindakan medik umum	
	1) Gawat darurat	
	a) Sirkumsisi	Org x Rp Rp
	b) Tindakan Kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, eff jahitan, pasang cateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban)	Org x Rp Rp
	c) Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus aleukum, THT, ekstraksi kutil, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 cm, tindakan resutasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/kaki)	Org x Rp Rp
	d) Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll)	Org x Rp Rp
	e) Pemasangan	Org x Rp Rp
	- infus pertama	Org x Rp Rp
	- infus bayi pertama	Org x Rp Rp
	- cairan infus perbotol	Org x Rp Rp
	- spalak bayi	Org x Rp Rp
	- spalak balita	Org x Rp Rp
	- spalak dewasa	Org x Rp Rp
	- kateter	Org x Rp Rp
	- Tindakan kubah lambung	Org x Rp Rp
	- pemakaian nebulazeir	Org x Rp Rp
	- pemakaian oksigen per jam	Org x Rp Rp
	- pemberian ABU/ATS	Org x Rp Rp
	2) Tindakan Medik Gigi	
	a) Surpace Protection	Org x Rp Rp
	b) konsultasi gigi	Org x Rp Rp
	c) Tumpatan sementara/perawatan syaraf gigi	Org x Rp Rp
	d) Tumpatan amalgam/art	Org x Rp Rp
	f) Pencabutan gigi susu/gigi	Org x Rp Rp
	g) Pencabutan gigi tetap/gigi	Org x Rp Rp
	h) Pencabutan gigi dgn komplikasi	Org x Rp Rp
	i) Gigi M3 (Molar) miring tanpa operasi	Org x Rp Rp
	j) Pembersihan karang gigi /Scalling	Org x Rp Rp
	k) Upper cullectomy	Org x Rp Rp
	l) Topical aplikasi dgn flour	Org x Rp Rp
	m) Penjahitan luka post ekstraksi gigi	Org x Rp Rp
	n) Insisi abses intra oral	Org x Rp Rp
	o) Perawatan akar	Org x Rp Rp
	3) Pelayanan KIA & KB	
	a) KB Suntik	Org x Rp Rp
	b) KB pil Mandiri	Org x Rp Rp
	c) Jasa USG	Org x Rp Rp
	d) Pasang implant	Org x Rp Rp
	f) Buka Implan	Org x Rp Rp
	g) Pasang IUD	Org x Rp Rp
	h) Buka IUD	Org x Rp Rp
	i) iva	Org x Rp Rp
	j) Criyyo Therapy	Org x Rp Rp
	k) Coagulasi pre kanker	Org x Rp Rp
	l) Pengambilan apusan pap smcar	Org x Rp Rp
	m) Irigasi vagina	Org x Rp Rp
	n) Pemeriksaan IMS (termasuk Pemeriksaan laboratorium)	Org x Rp Rp
	4) Mata	
	a) Pemeriksaan Refraksi/Virus	Org x Rp Rp
	b) Hordiolium	Org x Rp Rp
	c) Benda asing	Org x Rp Rp
	d) Irigasi	Org x Rp Rp
	e) Test Buta Warna	Org x Rp Rp
	D. Konsultasi kesehatan (semua jenis konsultasi)	Org x Rp Rp
2.	Jasa Pengujian Kesehatan	
	A. Umum	Org x Rp Rp

KODE REKENING	JENIS PELAYANAN				JUMLAH	
	B. Anak sekolah		Org	x	Rp	Rp
	C. Pemeriksaan Jemaah Calon Haji tingkat pertama		Org	x	Rp	Rp
	D. Pemeriksaan calon pengantin (termasuk TT)		Org	x	Rp	Rp
	E. Pemeriksaan Buta Warna		Org	x	Rp	Rp
	3. Pemeriksaan Laboratorium					
	A. Darah					
	1) Malaria		Org	x	Rp	Rp
	2) Leukosit		Org	x	Rp	Rp
	3) Eritrosit		Org	x	Rp	Rp
	4) Hb Sahli		Org	x	Rp	Rp
	5) Hb Spectrophotometer		Org	x	Rp	Rp
	6) Hitung jenis Leukosit/ Diff		Org	x	Rp	Rp
	7) LED		Org	x	Rp	Rp
	8) Golongan darah		Org	x	Rp	Rp
	9) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)		Org	x	Rp	Rp
	10) Colesterol total		Org	x	Rp	Rp
	11) Colesterol HDL		Org	x	Rp	Rp
	12) Colesterol LDL		Org	x	Rp	Rp
	13) Triglisericid		Org	x	Rp	Rp
	14) Asam Urat		Org	x	Rp	Rp
	15) SGOT		Org	x	Rp	Rp
	16) SGPT		Org	x	Rp	Rp
	17) Waktu Pendarahan		Org	x	Rp	Rp
	18) Waktu Pembekuan		Org	x	Rp	Rp
	19) Trombosit		Org	x	Rp	Rp
	20) Retikulosit		Org	x	Rp	Rp
	21) Morfologi darah apus tepi		Org	x	Rp	Rp
	22) PCV		Org	x	Rp	Rp
	23) MCV		Org	x	Rp	Rp
	24) Filariasis		Org	x	Rp	Rp
	25) Widal		Org	x	Rp	Rp
	B. Urine					
	1) Rutin		Org	x	Rp	Rp
	2) Khusus					
	a) Bezidine		Org	x	Rp	Rp
	b) Lemak		Org	x	Rp	Rp
	c) PP Test		Org	x	Rp	Rp
	C. Bakteriologi					
	1) Sputum BTA		Org	x	Rp	Rp
	2) Preparat Diftet		Org	x	Rp	Rp
	3) Preparat GO		Org	x	Rp	Rp
	4) Preparat Jamur		Org	x	Rp	Rp
	5) Serologitest kehamilan		Org	x	Rp	Rp
	D. Feses					
	1) Faeses rutin		Org	x	Rp	Rp
	2) Telur cacing		Org	x	Rp	Rp
	3) Rapid test-covid-19		Org	x	Rp	Rp
	4. Pemakaian Puskesmas Keliling Roda 4 (kondisi jalan baik)					
	A. Dalam kota ≤ 10 kilometer bahan bakar ditanggung (all in)		Org	x	Rp	Rp
	B. Luar kota ( jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung		Org	x	Rp	Rp
	C. Penyeberangan menggunakan kapal/ ferry (bukti kwitansi/ karcis)		Org	x	Rp	Rp
	5. Pemakaian motor air/ pusling air		Org	x	Rp	Rp

Tanggal diterima :

Mengetahui  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

PEMBAYAR / PENYETOR

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

E. FORMAT BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENERIMAAN BLUD  
BULAN ... TAHUN ...

SKPD : ...  
PERIODE : ...


No	Cara Pembayaran	TGL	Uraian		Penerimaan	No	TGL	Uraian	Penyetoran	No STS	Nama Penyetor	Ket
1	TUNAI		Setoran Umum		Rp			Setor Ke Kas BLUD	Rp			
			-	IGD	Rp			Transfer tgl				
			-	Rawat Inap	Rp							
			-	Rawat Jalan	Rp							
			-	Obat	Rp							
					Rp							

Mengetahui  
Direktur/Kepala ...

\_\_\_\_\_  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.  
NIP. 10780506 200502 1 004



Sambas, ...  
Bendahara Penerimaan BLUD

\_\_\_\_\_  
NIP.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO